



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## JAILOLO

### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 62 /KPTS/I/2017

TENTANG

### **PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR CAMAT SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Kantor Camat Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa Saudara **YOSEP BUDO**, yang diusulkan oleh Camat Sahu Timur selaku pejabat pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebhendaharaan dan Pengurus/Penyimpan barang dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada satuan kerja Kantor Camat Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Kantor Camat Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;





5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Surat Camat Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Nomor 900/450/2016 tanggal 16 Desember 2016, Perihal : Penyampaian Nama Bendahara Pengeluaran dan Penyimpan Barang.

**MEMUTUSKAN :**




Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara **YOSEP BUDO**, Nip. 19731026200312 1004, sebagai Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Kantor Camat Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Camat Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

<b>SPECIMEN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG</b>	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 12 Januari 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	ub.
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Camat Sahu Timur	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Camat Sahu Timur di Akelamo
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya





**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

**LEMBARAN DISPOSISI**

Surat Dari : *Kec. Sahu Jimur*

Diterima Tgl : *29 - 12 - 2016*

No Agenda : *900/ 852/ 2016*

No Surat : *900/ 450 / 2016*

Sifat :

Tanggal Surat : *16 - 12 - 2016*

Sangat Segera  Segera  Rahasia

Hal : *Penyampaian Ujian Bandahara*

Diteruskan Kepada Saudara :

Dengan Hormat Harap :

Bidang Umum

Bidang Akuntansi

Bidang Asset

Bidang Perbendaharaan

Bidang Anggaran

.....

Dstnya.....

Catatan:

*ASTGj / 29-12-2016*

A.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah  
Kabupaten Halmahera Barat  
Sekretaris

*[Signature]*  
**Can Ahmad, SE**  
pembina IV/a

Nip. 19601030 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
KECAMATAN SAHU TIMUR  
Jln Pembangunan Akelamo, Kode Pos 97753

Nomor : 900 / 450 / 2016  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian Pengusulan Bendahara

Kepada  
Yth, Bupati Halmahera Barat  
Cq. Kabag Hukum Dan Organisasi Kab Halbar  
Di  
Jailolo

Menindak lanjuti surat Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 13 Desember 2016 tentang penyampaian usulan Bendahara pengeluaran, untuk itu kami mengusulkan Bendahara pengeluaran dan pengurus/penyimpang barang Kecamatan Sahu Timur, maka dengan ini kami mengusulkan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/ Penyimpan Barang untuk Tahun Anggaran 2017, adapun nama yang kami usulkan sbb :

Nama : YOSEP BUDO  
Nip : 197310262003121004  
Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I III/a  
Unit : Kantor Camat Sahu Timur

Demikian Surat Permohonan Ini dibuat untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Akelamo, 16 Desember 2016  
Camat sahu Timur



**YAFET G TJANU, SP.M.Eng**  
Nip.197708062006041016

Tembusan disampaikan Dengan Hormat:

1. Kepala BPKAD Kab Halmahera Barat di Jailolo
2. Inspektur Kab Halmahera barat di Jailolo